

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH  
BARAT DAYA TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT**

**DISUSUN OLEH :  
TEUKU IQBAL HAEKAL, S.H., M.H.**

**ACEH BARAT DAYA**

**2024**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
1.Tujuan .....	7
2.Kegunaan .....	7
D. Metode Penelitian .....	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	10
A. Kajian Teoretis.....	10
1.Pengertian Pasar.....	10
2.Fungsi Pasar .....	14
3.Manajemen Pasar.....	16
B. Kajian Praktik Empiris.....	18
1.Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat Daya .....	18
2.Urgensi Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Pasar Rakyat .....	19
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	21
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	26
A. Landasan Filosofis .....	26
B. Landasan Sosiologis.....	28
C. Landasan Yuridis.....	31
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN.....	33
A. Ruang Lingkup dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan.....	33
B. Rumusan Naskah Akademik Mengenai Istilah atau Frasa.....	33
C. Materi yang Akan Diatur Dalam Qanun Ini Adalah Penormaan Tentang : .....	35
BAB VI PENUTUP.....	37

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>37</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>38</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>39</b>

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka memberikan pengaturan mengenai pengelolaan pasar rakyat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya dan bertujuan agar Qanun yang dihasilkan nanti sesuai dengan harapan kehidupan masyarakat serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan materi Naskah Akademik ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Aceh Barat Daya, ... Juli 2024

Tim Penyusun

TEUKU IQBAL HAEKAL, S.H., M.H.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dari setiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah dan sejalan amanat UUD 1945 pasal 33. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, arah pembangunan suatu daerah dapat diprediksi rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan diri sendiri, kelompoknya atau kelompok tertentu dalam jaringannya.

Suatu negara dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan badan pemerintahan, mempunyai peran yang sangat mendasar dalam menentukan arah pembangunan pemerintahan. Hal ini dilakukan secara khusus untuk menghindari celah yang memungkinkan pihak lain atau bahkan aktor pemerintah untuk menyusup dan menyalahgunakan perannya. Jika hal ini terjadi, maka secara politik pemerintah akan dilemahkan oleh campur tangan kekuatan politik eksternal, yang melemahkan posisi pemerintah dengan munculnya kekuatan eksternal lainnya, dan kekuatan ekonomi modal eksternal melemahkan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh suatu negara/ wilayah.

Ketika kekuatan ekonomi eksternal dan kekuatan pemerintah bekerja sama untuk merusak sumber daya yang perlu digunakan untuk

memastikan kehidupan masyarakat, maka terbentuklah sebuah negara bayangan (*shadow state*). Negara semacam ini tidak lagi berfungsi sebagai rumah bagi seluruh rakyat namun telah menjadi media bagi para pencari untung (*rentseeker*). Prinsip dari para pencari untung ini adalah *minimize cost maximize utilities*.

Sumber daya ekonomi negara merupakan salah satu aset yang paling mungkin dikonsumsi oleh para pelaku tersebut, terutama dalam konteks era perdagangan bebas. Pada titik ini, berbagai tingkat pengusaha memanfaatkan ruang yang disediakan oleh negara untuk mengejar keuntungan. Dimana para pelaku usaha mikro dan kecil dengan usaha kecil yang berbeda ikut serta dalam apa yang disebut dengan sektor informal dan para pelaku usaha menengah dan besar yang berpartisipasi di sektor formal. Di bidang pasar bebas, lingkungan persaingan sempurna bagi setiap pelaku usaha dan kedaulatan pembeli/konsumen yang tinggi dapat menciptakan stabilitas harga dan kenyamanan usaha.

Namun dalam praktiknya, persaingan sempurna (*perfect competition*) yang diharapkan tidak selalu sesuai dengan harapan di atas. Kedaulatan pembeli pun tidak begitu tercipta karena konsumen memiliki akses terbatas untuk menguasai berbagai produk yang dijual di pasar. Akibatnya, harga menjadi tidak stabil dan persaingan tidak adil. Korban utama dari lingkungan ketimpangan ini adalah sektor ekonomi kecil dan mikro atau sektor informal.

Untuk keluar dari dilema ini, diperlukan aturan yang tegas untuk memastikan bahwa persaingan itu adil dan tidak dalam kerangka persaingan sempurna di mana semua pesaing dianggap setara untuk bermain bersama. Dari sudut pandang ini, jelas bahwa usaha mikro dan kecil tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan komersial raksasa dengan modal yang hampir tidak terbatas karena kemudahan akses ke bank dan jenis jaminan lainnya, mereka memutuskan satu sama lain. Di sinilah peran negara seharusnya ada untuk menyelamatkan hubungan yang tidak setara dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil bagi keduanya. Sektor formal cukup penting untuk diperhatikan, namun sektor informal jauh lebih penting karena daya serap tenaga kerja yang sangat tinggi yang tidak dapat diserap oleh sektor formal. Aktor-aktor ini mengisi setiap ruang informalitas perkotaan untuk menjual produk-produk desa dan pabrik-pabrik di kota atau pinggiran kota.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Transaksi penjual dengan pembeli bersifat langsung dan seringkali melibatkan proses negosiasi. Pasar seringkali identik dengan sayur mayur dan kebutuhan rumah tangga. Namun nyatanya, ada banyak pasar yang menjual produk beragam dan unik yang tidak bisa kita temukan di pusat perbelanjaan besar, dengan harga di bawah rata-rata.

Keberadaan pasar, khususnya pasar rakyat, merupakan salah satu indikator yang paling nyata dari aktivitas ekonomi masyarakat di suatu daerah. Namun lebih dari itu, pasar telah menjadi ciri khas dan daya tarik

suatu daerah. Di tengah munculnya pusat-pusat komersial dan toko swalayan yang megah dan modern, pasar rakyat masih layak dan kompetitif. Orang-orang sepertinya selalu memiliki budaya untuk terus mengunjungi dan berbelanja di pasar rakyat.

Ada perbedaan yang sangat mendasar antara pasar rakyat dan toko swalayan (pusat perbelanjaan dan toko modern). Perbedaannya adalah bahwa di pasar rakyat masih terjadi proses tawar-menawar harga, sedangkan di toko swalayan, harga ini pasti ditandai dengan label harga. Dalam proses tawar-menawar terjalin kedekatan personal dan emosional antara penjual dan pembeli yang tidak mungkin didapatkan ketika berbelanja di toko swalayan. Dalam pasar rakyat terdapat suatu suasana yang khas dan sangat menarik. Banyak hal yang dapat ditawarkan oleh pasar tradisional yang tidak diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat perkotaan yang tidak familiar dengan keberadaan pasar rakyat. Hal ini mengakibatkan masyarakat seringkali kesulitan mencari lokasi ataupun tempat yang menjual barang tertentu yang sesungguhnya disediakan oleh pasar-pasar tradisional.

Hingga kini, pasar rakyat telah terintegrasi dan menempati posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan hanya sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai tempat pertukaran sosial dan merepresentasikan nilai-nilai tradisional yang diekspresikan melalui perilaku subyek yang menemukan dirinya di masyarakat. Meski sektor ritel masih mendominasi sektor ritel,

tanpa campur tangan pemerintah, pasar rakyat akan segera menjadi sejarah, terutama di perkotaan.

Saat ini, eksistensi pasar rakyat mulai goyah, sejalan dengan ekspansi dan invasi pesat sektor ritel dan toko swalayan yang kian menemukan momentumnya dengan liberalisasi sektor ritel pada tahun 1998 yang mengeluarkan bisnis ritel dari daftar negatif investasi. Fenomena globalisasi memang tak bisa dibendung. Demikian pula perubahan perilaku dan kebiasaan konsumen dalam berbelanja. Namun, beberapa tahun ini ekspansi sektor ritel cenderung kebablasan. Di sektor ritel selama ini, ibaratnya berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia menang, tanpa ada wasit yang menengahinya.

Makin berkembangnya raksasa ritel dianggap sebagai ancaman besar bagi Pasar Rakyat. Dimana aturan jarak, zonasi, dan batasan-batasannya tidak lagi dikenal. Bahkan keberadaan pasar rakyat berhimpitan dengan toko swalayan. Terbitnya Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, rupanya belum mampu memberikan iklim usaha yang kondusif bagi keberlangsungan pasar rakyat. Pasar rakyat yang notabene merupakan basis ekonomi warga masih mengalami sejumlah problema. Gempuran para pemilik modal raksasa membangun berbagai pusat perbelanjaan modern dan problem internal manajemen pasar rakyat menjadikan eksistensinya makin inferior dalam berkompetisi. Sampai akhirnya pemerintah kembali menerbitkan kebijakan tentang pengelolaan

pasar rakyat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Pembentukan Qanun tentang Pengelolaan Pasar Rakyat merupakan kebijakan strategis yang akan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi dan dapat menopang pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah.

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah tingkat urgensi pengaturan pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Aceh Barat Daya ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Pasar Rakyat?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Pasar Rakyat?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

- a. Merumuskan permasalahan hukum mengenai urgensi pengaturan pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Aceh Barat Daya yang akan dituangkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
- b. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
- c. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

### **2. Kegunaan**

Adapun kegunaan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Pasar Rakyat yakni memberikan pandangan akademisi dan memberikan batasan normatif untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan/referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

#### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Pasar Rakyat merupakan suatu penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep yang dapat digunakan dalam proses penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif atau penelitian doktrin-doktrin dan asas-asas hukum.<sup>1</sup> Pendekatan demikian identik dengan mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>2</sup> Penelitian Naskah Akademik ini mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar rakyat. Penelitian ini juga berusaha untuk menemukan *hukum in concreto* yaitu hukum yang relevan dan sesuai dan akan diterapkan dalam masalah-masalah pokok di dalam penelitian.

---

<sup>1</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.24.

<sup>222</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 20 (Placeholder1) (Placeholder2)04, hlm.118.

Guna memperoleh gambaran normatif mengenai pengaturan pengelolaan pasar rakyat, penelitian ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis berkaitan dengan substansi atau materi muatan yang akan dituangkan ke dalam Draft Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Selain melakukan pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan kepustakaan, kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui mekanisme Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan para pihak yang terkait (stakeholders) lainnya. FGD itu sendiri diselenggarakan untuk mendengar aspirasi dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders), sehingga dapat diperoleh gambaran dan informasi obyektif mengenai kondisi eksisting pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Aceh Barat Daya dan rumusan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Data dan informasi yang diperoleh tersebut dari seluruh teknik pengumpulan data, kemudian diolah dan dianalisis melalui metode delphi dengan para ahli hukum untuk kepentingan dalam proses penyusunan (legal drafting) Draft Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Pengertian Pasar**

Pasar pada dasarnya merupakan tempat untuk melakukan jual beli antara penjual dan pembeli. Selain itu pasar juga merupakan tempat untuk terjadinya aktifitas perekonomian. Pengertian pasar telah tertuang dalam Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.

Basu Swasta menyatakan bahwa pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Pengkategorian pasar tradisional dan pasar modern sebenarnya baru muncul belakangan ini ketika mulai bermunculnya pasar swalayan, supermarket, hypermarket dan sebagainya.<sup>3</sup> Menurut beberapa definisi pasar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran bertemu, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Lain dari itu dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar

---

<sup>3</sup> Basu Swasta, Pengantar Bisnis Modern, Edisi 3, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm.20.

modern. Secara umum pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli.<sup>4</sup>

Pasar yang merupakan tempat jual beli maka secara otomatis akan menjadi tempat transaksi atau pertukaran barang. Transaksi menurut Skousen dan Stice adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis. Syarat terjadinya transaksi ada lima yaitu adanya barang yang diperjualbelikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.<sup>5</sup>

Pasar selain sebagai tempat jual beli atau transaksi juga mempunyai peran penting bagi masyarakat. Peran pasar yang penting bagi masyarakat yaitu sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat kebudayaan. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, pasar merupakan tempat bertemunya produsen dan konsumen. Melalui pasar, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan produksinya seperti modal, peralatan, dan tenaga. Di bidang distribusi pasar mempunyai peranan dalam menyebarluaskan barang-barang hasil produksi yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan di bidang konsumsi, pasar menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan lainnya (Depdikbud, 1990).

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Skousen dan Stice, Pengantar Akuntansi Keuangan, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm.71.

Menurut Koentjaraningrat, Pasar adalah pranata yang mengatur komunikasi dan interaksi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mengadakan transaksi pertukaran benda- benda, jasa ekonomi dan uang, dan tempat hasil transaksi yang dapat disampaikan pada waktu yang akan datang berdasarkan harga yang ditetapkan.<sup>6</sup>

Pasar terdapat tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, di mana barang/jasa atau produk dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Ukuran kerelaan dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat harga atas barang dan jasa yang dipertukarkan tersebut.<sup>7</sup>

Sudut pandang normatif, jenis transaksi secara garis besar sebagai berikut:

- a. Transaksi sukarela (voluntarily) atau transaksi mutually advantages. Pihak-pihak yang melakukan transaksi saling mendapatkan keuntungan.
- b. Transaksi yang sepihak menguntungkan namun pihak lain tidak dirugikan.

Suatu transaksi agar dapat terjadi dengan dukungan penuh, apabila kondisi di bawah ini terjadi antara lain:<sup>8</sup>

- a. Transaksi mutually advantages.

---

<sup>6</sup> Siwarni, Marketing Mix Strategy Dalam meningkatkan Volume Penjualan, Jurnal Ekonomi Bisnis Tahun 14 Nomor 1 Maret 2009, hlm. 3.

<sup>7</sup> Ehrenberg dan Smith, Modern Labor Economics: Theorand Public Policy, Eight Edition. Pearson Education, Inc. New York, 2003, hlm.25.

<sup>8</sup> Ibid, hlm.27.

- b. Sepihak untung tetapi sepihak lainnya tidak rugi.
- c. Sepihak untung sepihak lainnya rugi tetapi pihak yang untung rela memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Kegagalan pasar dapat terjadi disebabkan oleh: <sup>9</sup>

- a. Pelaku transaksi mengabaikan fakta yang ada dan melakukan transaksi tanpa keinginan mereka.
- b. Transaksi dibatasi oleh undang-undang (transaction barriers).
- c. Distorsi harga.
- d. Nonexistence of market. Pembeli dan penjual tidak dapat memastikan sumber daya atau produk yang akan ditransaksikan.

Pengertian pasar yang kita bahas disini tidak hanya menitik beratkan ke arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli saja. Walaupun dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar yaitu sebagai besarnya permintaan serta penawaran pada jenis barang atau jasa tertentu. Pengertian pasar merupakan permintaan serta penawaran secara keseluruhan untuk jasa dan barang tertentu. Pengertian pasar lebih merujuk kepada semua aktivitas penawaran dan permintaan termasuk didalamnya modal, surat berharga, tenaga kerja, serta uang.

Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm.28.

pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya.

## **2. Fungsi Pasar**

Pasar berfungsi sebagai tempat atau wada untuk pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, di antaranya:<sup>10</sup>

- a. Segi ekonomi, tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewedahi kebutuhan sebagai damand dan suplai.
- b. Segi sosial budaya, kontrak social secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sector informal dan formal
- c. Arsitektur, Menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki.

Sedangkan dalam sistem ekonomi, pasar mempunyai fungsi-fungsinya sendiri, yang mana dalam fungsi tersebut bertujuan untuk memuaskan perekonomian pasar. Dan dalam Islam fungsi pasar

---

<sup>10</sup> M Darwis, Penataan Kembali Pasar Kotagede, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984, hlm.13.

bertujuan agar dapat mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Pasar mempunyai lima fungsi utama yakni:<sup>11</sup>

- a. Fungsi pasar adalah menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar, karena harga merupakan alat ukur suatu nilai dalam pasar. Dan disini fungsi permintaan konsumen bukanlah segalanya, tetapi uang juga menjadi faktor terpenting dalam mendukung suatu permintaan. Karena jika seorang konsumen ingin membeli suatu barang maka tersedianya dana adalah faktor terpenting yang harus diperhitungkan.
- b. Pasar menyimpulkan semua produksi itu melalui faktor biaya. Dan dalam teori harga diasumsikan bahwa, seorang pengusaha akan memaksimumkan output dengan input yang semuanya diukur dengan uang. Dan dari fungsi inilah asal bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa.
- c. Pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkutan-paut dengan masalah untuk siapa barang dihasilkan. Karena siapa yang menghasilkan paling banyak produk maka akan menerima pembayaran yang paling banyak pula. Suatu tenaga dan sumber daya lain akan dibayar sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Jadi tenaga kerja yang paling produktif akan mendapatkan imbalan yang terbesar.

---

<sup>11</sup> Richard A. Bilas, Teori Mikro Ekonomi, Jakarta: Erlangga, 1985, hlm.7.

- d. Pasar melakukan pembatasan, yang ini merupakan inti dari penentuan harga, karena pasar akan membatasi tingkat konsumsi yang berlaku dari produksi yang tersedia dengan tujuan agar terjadi keseimbangan suatu harga.
- e. Pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa akan datang. Tabungan dan investasi adalah salah satu alat untuk mempertahankan sistem dan menghasilkan kemajuan ekonomi.

### **3. Manajemen Pasar**

Manajemen Pasar Manajemen berasal dari kata to manage yang mempunyai arti mengatur. Pada hakikatnya manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Untuk dapat mengatur kegiatan yang berlangsung maka harus terdapat unsur-unsur manajemen yang menunjang proses kegiatan tersebut yaitu : manusia, uang, metode, material, mesin dan pasar. Keenam unsur tersebut perlu diatur agar lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>12</sup>

Adapun pengertian umum manajemen adalah pendayagunaan sumberdaya manusia dengan cara yang paling baik agar dapat mencapai rencana-rencana dan sasaran perusahaan. Manajemen pasar merupakan proses pengaturan kegiatan perdagangan yang berlangsung dipasar dengan sumber daya meliputi pedagang, tempat usaha dan pengorganisasiannya. Serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam fungsi-

---

<sup>12</sup> Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Kedua, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996.

fungsi manajemen pasar merupakan sebuah proses manajemen. Untuk melaksanakan manajemen tersebut maka diperlukan adanya manajer yang dalam pelaksanaan tugas kegiatan serta kepemimpinannya harus melakukan tahap- tahap seperti dibawah ini :

- a. Perencanaan, adalah suatu proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih alternatif yang terbaik dan beberapa perencanaan yang ada.
- b. Pengorganisasian, adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang- orang pada setiap aktivitasnya masing-masing, menyediakan alat-alat yang diperlukan, dan menetapkan wewenang secara relatif untuk kemudian didelegasikan kepada setiap individu yang melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.
- c. Pengarahan, adalah mengarahkan semua bawahan agar mau bekerjasama secara aktif untuk mencapai tujuan. Tujuan dan pengarahan untuk membuat semua anggota kelompok mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
- d. Pengendalian, adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Tujuan untuk mengukur dan memperbaiki kinerja

bawahan, apakah sudah sesuai dengan rencana sebelumnya atau tidak.

## **B. Kajian Praktik Empiris**

### **1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat Daya**

Salah satu dari 23 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di bagian barat Provinsi Aceh, menghubungkan Koridor Barat dengan berbatasan langsung dengan laut lepas (Samudera Hindia), menjadi hilir sungai-sungai besar dan memiliki topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) hingga bergelombang ( gunung dan perbukitan).<sup>13</sup>

Aceh Barat Daya atau sering disingkat dengan "ABDYA" adalah sebuah pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Pemekaran kabupaten ini bukanlah hasil reformasi tahun 1998. Sementara perubahan pemerintahan nasional pada saat itu mempercepat pemekaran, wacana pemekaran sendiri telah berkembang sekitar tahun 1960-an.<sup>14</sup>

Beberapa julukan Kabupaten Aceh Barat Daya antara lain: sebagai kota dagang, Nanggroe Breuh Sigupai, kota Sejarah, Bumoe Teungku Peukan, Bumi Persada, Tanoh Mano Pucok, Bumi Cerana, Alue Malem Dewa dan Putroe Aloeh, Pantai Jilbab, Pantai Bali, dan sebagainya.

---

<sup>13</sup> <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>.

<sup>14</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Barat\\_Daya](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya)

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 96034'57"—970 09 '19" Bujur Timur dan 3034'24"-4 0 05'37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Gayo Lues;
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Selatan.

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blangpidie memiliki luas wilayah sebesar 1.882,05 Km<sup>2</sup> atau 188.205,02 Ha, terbagi menjadi 9 Kecamatan, 23 Mukim, dan 152 Gampong. <sup>15</sup>

## **2. Urgensi Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Pasar Rakyat**

^Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Meskipun pemekaran tersebut bukan hasil dari reformasi tahun 1998, namun dengan adanya Gerakan Reformasi terjadi perubahan yang sangat esensial dalam sistem pemerintahan nasional, sehingga dapat mempercepat proses pemekaran. Dengan demikian Pengelolaan Pasar Rakyat di kabupaten Aceh Barat Daya diperlukan dikarenakan berdampak pula bagi kondisi keuangan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya terkait

---

<sup>15</sup> <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>

penyusunan Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dibentuk dalam rangka mengakomodir permasalahan yang berkaitan dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan dalam skala kecil dan menengah serta sarana perdagangan modern dalam skala besar, memandang perlu dilakukannya upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap keberadaan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh dan berkembang serta saling memperkuat dan menguntungkan. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dengan melaksanakan kebijakan di bidang Pengelolaan Pasar Rakyat, sehingga perlu dibentuk Qanun tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Salah satu asas yang terkenal dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah asas *lex superiore derogat legi inferior*, artinya peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi digunakan sebagai dasar atau landasan hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Maksud dari asas ini adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi (*lex superiore*) mengesampingkan hukum yang lebih rendah (*lex inferior*). Asas ini juga biasa disebut dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan asas-asas tersebut, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa paling tidak ada 3 (tiga) asas-asas hukum umum yang penting untuk diketahui berkaitan erat dengan penyusunan atau pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum umum tersebut:<sup>17</sup>

1. Asas "*lex superiore derogat legi inferior*" yang berarti aturan yang lebih tinggi mengesampingkan atas aturan yang lebih rendah atau merupakan asas hirarkis. Di Indonesia asas ini diabadikan dalam Pasal 7

---

<sup>16</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lex\\_superior\\_derogat\\_legi\\_inferior](https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_superior_derogat_legi_inferior)

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 35-36.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Asas “*lex specialis derogat legi generali*” adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum khusus (*lex specialis*) lebih diutamakan daripada hukum umum (*lex generalis*). Misalnya, dalam Pasal 18 UUD 1945, gubernur, bupati, dan walikota harus dipilih secara demokratis. Kaidah ini bersifat umum (*lex generalis*). Pasal yang sama juga menghormati pemerintahan daerah yang istimewa (*lex specialis*), sehingga keistimewaan daerah yang gubernurnya tidak dipilih secara demokratis, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta tetap dipertahankan.

3. Asas “*lex posterior derogat legi priori*” ialah peraturan perundang-undangan terbaru melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lama. Jadi peraturan yang sudah diganti dengan peraturan yang baru, otomatis menurut asas ini peraturan yang lama sudah tidak berlaku lagi. Biasanya secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan bahwa hal itu mencerminkan asas ini. Misalnya, dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh, bagian penutup undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Aceh daerah khusus Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Penerapan asas “lex superiore derogat legi inferior” merupakan syarat utama yang tidak dapat diabaikan, karena bertujuan untuk menjaga keselarasan antara peraturan daerah/qanun dengan pedoman hukum nasional. Adanya asas ini menyebabkan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan atas aturan hukum di bawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah kedudukannya harus tunduk pada ketentuan-ketentuan di atasnya. Sekalipun dalam hal ini ditegaskan bahwa penggunaan asas ini juga harus mempertimbangkan aspek persamaan dengan kekhasan qanun berdasarkan asas “lex specialis derogat legi generali”.<sup>18</sup>

Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

---

<sup>18</sup> <https://icjr.or.id/prinsip-lex-superior-derogat-legi-inferiori-harus-digunakan-seluruh-peraturan-daerah-perda-harus-tunduk-pada-kuhp/>.

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adanya pengaturan yang demikian menunjukkan bahwa peraturan yang dibentuk nantinya atau telah ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Dilihat pada ketentuan di atas, maka Peraturan Perundang-undangan berupa Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya (khususnya Qanun Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Prinsip dasar inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Qanun terkait dengan Pengelolaan Pasar Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya. Oleh karena itu, terlebih dahulu perlu diidentifikasi hukum positif (berupa peraturan perundang-undangan yang menggantikan peraturan daerah/qanun) yang terkait dengan Pengelolaan Pasar Rakyat. Dengan identifikasi tersebut diharapkan dapat dilakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi secara utuh terhadap Proyek Qanun yang disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik secara langsung maupun tidak langsung mengatur Pengelolaan Pasar Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya .

Peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek evaluasi terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis formil dan dasar yuridis materiil, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sederajat, selanjutnya akan diuraikan dibawah ini :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik;
2. Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie menyebutkannya sebagai cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.<sup>19</sup> Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>20</sup>

Nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Landasan filosofis Pancasila sebagai "*staats fundamental norm*" adalah satu kesatuan dan tidak satupun dari

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 171.

<sup>20</sup> Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co., hal. 17.

kelima nilai-nilai filosofis tersebut boleh diabaikan atau ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Falsafah Pancasila yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkeadilan sosial, memposisikan sebagai negara hukum yang harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, yang tercantum dalam UUD 1945.

Tidak hanya dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, dalam penyelenggaraan pasar juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Sistem pemerintahan yang layak atau *good governance* yang terwujud dalam penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, partisipatif, dan yang memiliki akuntabilitas publik, merupakan hal yang sangat menentukan berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur politik sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat secara demokratis. Karakteristik *good governance* menurut United Nation Development Program adalah sebagai berikut: *participation; rule of law; transparency; responsiveness; consensus orientation; equity; effectiveness and efficiency; accountability; strategic vision*. Dengan demikian secara filosofis pengelolaan pasar rakyat sebagai bagian dari pelayanan publik bukan saja kebutuhan masyarakat, akan tetapi juga merupakan kebutuhan Negara dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai salah satu lembaga pemerintahan daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Upaya pencapaian tersebut diwujudkan dengan memberikan perlindungan, pemberdayaan, pelayanan, serta mengoptimalkan peran masyarakat guna mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, kekhususan potensi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan landasan yang bersumber dari Konstitusi Negara tersebut menjadi tujuan pembentukan Qanun tentang Pengelolaan Pasar Rakyat agar mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan secara adil, seimbang, serasi dan terpadu dengan mengoptimalkan segala sumber daya melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis melalui Peraturan Daerah.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis dalam pembentukan atau penyusunan suatu peraturan perundang-undangan merupakan dasar pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta-fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Secara sosiologis Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki masyarakat yang majemuk, karena Kabupaten

Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Aceh, berada di bagian barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Samudera Hindia), menjadi hilir dari sungai-sungai besar serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif.

Sementara itu, sekarang ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sedang giat-giatnya mengembangkan kawasan/daerah wisata, karena ada beberapa daerah yang keindahan alamnya sangat menarik untuk dikunjungi, seperti Pantai Jilbab (sebelumnya disebut Pantai Susoh), Pantai Bali, Pantai Gosong (Pulau Gosong) dan tempat-tempat wisata lainnya yang tidak kalah menarik. Di samping keindahan alamnya yang luar biasa, pengunjung juga dapat menikmati Sunset ketika sore harinya.

Dengan pengembangan kawasan wisata tentunya akan menjadikan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai tempat tujuan berbagai masyarakat yang datang dari bermacam-macam etnis. Masing-masing etnis memiliki budaya dan tata nilai yang bisa berbeda satu dengan lainnya. Adanya perbedaan budaya dan tata nilai dapat menimbulkan kerentanan dan selanjutnya dapat memicu perselisihan dan konflik di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya itu, kententeraman dan rasa aman pun berpotensi terganggu apabila tidak ada suatu regulasi yang secara kongkrit dan komprehensif mengatur mengenai hal tersebut.

Untuk itu diperlukan aturan-aturan yang dapat mewujudkan Pengelolaan Pasar Rakyat. Selanjutnya jika dilihat dari sisi pemeluk agamanya, dimana Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan kota kecil yang memiliki penduduk dengan pemeluk agama yang beragam, tidak banyak yang tahu bahwa di Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat agama selain Agama Islam, seperti Agama Budha. Keberagaman agama yang terdapat di Aceh Barat Daya terlintas pertanyaan dibenak masyarakat lain mengenai kehidupan antar pemeluk agama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Oleh karena itu Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan jawaban untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karena itu jelas bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, merupakan hal yang mendesak untuk dibentuk dan dibahas guna mewujudkan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat mengatur dan memuat dalam pengaturan, karena landasan atau payung hukumnya jelas. Atas dasar itu, dimasa yang akan datang pengaturan soal perdagangan dapat lebih tertata dengan baik dan semua pihak dapat menerima, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Untuk itu, perlindungan dari pemerintah sangat dibutuhkan.

Pemerintah harus lebih melindungi pedagang kecil dan mikro melalui penerapan regulasi yang adil, perlakuan yang adil, dan pemberdayaan yang maksimal bagi mereka. Bagi pelaku ekonomi di

tingkat menengah, besar, dan raksasa, regulasi tetap akan mengatur mereka sesuai dengan kemampuan mereka dalam bersaing di dunia usaha yang adil dan fair.

### **C. Landasan Yuridis**

Untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan pasar rakyat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, maka perlu adanya suatu landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan pasar rakyat yang digunakan sebagai pedoman dan acuan agar dalam pembentukan produk hukum daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di atasnya.

Pada hakikatnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman atau acuan untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik;
2. Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada hakikatnya penyusunan Qanun tentang Pengelolaan Pasar Rakyat telah memenuhi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan tujuan agar dapat melahirkan produk hukum daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang baik serta sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **MATERI MUATAN QANUN**

##### **A. Ruang Lingkup dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan**

Pasar Rakyat merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan Pasar Rakyat yang profesional agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, lebih maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing.

Pasar Rakyat sebagai proses kegiatan jual beli berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat di Daerah, seiring dengan dinamika perkembangan jaman, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dan memajukan secara terencana, terpadu, teratur dan tertib. Pengelolaan Pasar Rakyat ialah untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas Pasar Rakyat yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman serta tersedianya sarana prasarana yang memadahi, sehingga Pasar Rakyat perlu dikelola secara baik, profesional dan modern.

##### **B. Rumusan Naskah Akademik Mengenai Istilah atau Frasa**

1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan

dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat

2. berupa toko/Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
3. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan Pasar Rakyat, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
4. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar Rakyat, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
5. Pelataran adalah lahan di dalam lingkungan Pasar Rakyat yang tidak didirikan Kios dan/atau Los dan/atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/ atau jasa dan kegiatan insidental lainnya.
6. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik Pemerintah Daerah.
7. Surat Keterangan Hak Pemanfaatan selanjutnya disingkat SKHP adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan Kios atau Los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.

8. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi urusan perdagangan kepada Pedagang di Pelataran.
9. Orang adalah orang perseorangan atau badan.
10. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### **C. Materi yang Akan Diatur Dalam Qanun Ini Adalah Penormaan**

#### **Tentang :**

Adapun yang menjadi ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : KETENTUAN UMUM**

Bab ini mengatur tentang pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

#### **BAB II : FUNGSI, JENIS DAN TIPE PASAR RAKYAT**

Bab ini mengatur Fungsi, Jenis dan Tipe Pasar Rakyat.

### BAB III : SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT

Bab ini mengatur tentang Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat.

### BAB IV : PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bab ini mengatur tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat.

### BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bab ini mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan.

### BAB VI : PARTISIPASI MASYARAKAT

Bab ini mengatur tentang Partisipasi Masyarakat.

### BAB VII : KETENTUAN PENYIDIKAN

Bab ini mengatur Ketentuan Penyidikan.

### BAB VIII : KETENTUAN PIDANA

Bab ini mengatur tentang Ketentuan Pidana.

### BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan dalam naskah akademik ini maka dapat disimpulkan bahwa sudah selayaknya dibentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, yang didahului dengan penyusunan Draf Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya. Hingga saat ini belum ada qanun atau produk hukum yang tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya dengan demikian pemerintah daerah membuat terwujudnya Qanun Pengelolaan Pasar Rakyat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya demi Menciptakan penataan dan pengelolaan yang sinergitas antara pasar Rakyat, yang salah satunya dengan dibuatnya Qanun, sehingga mensinergisan keberadaan pasar Rakyat. Selain itu juga dapat mengakomodir kebutuhan yang diinginkan diantara kedua belah pihak, sehingga masing-masing dapat mengandung rasa keadilan dan keberlangsungan yang saling harmonis dan sama-sama saling menunjang, seperti bantuan permodalan usaha kredit menengah (UKM) oleh pemerintah kepada para pedagang kecil, penataan tata ruang lokasi yang nyaman dan terjangkau oleh para pedagang kecil.

## **B. Saran**

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya untuk segera membentuk dan membahas Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya karena dari dulu sampai sekarang belum ada produk hukum daerah (Qanun) yang secara khusus mengatur Pengelolaan Pasar Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya agar pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat agar dapat berjalan dengan baik, terarah, tertib dan aman guna mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif dan optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo, Jakarta, 2004

Bagir Manan, 1992, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, IN-HILL-Co

Basu Swasta, Pengantar Bisnis Modern, Edisi 3, Liberty, Yogyakarta, 1995

Ehrenberg dan Smith, Modern Labor Economics: Theorand Public Policy, Eight Edition. Pearson Education, Inc. New York, 2003

H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Kedua, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

M Darwis, Penataan Kembali Pasar Kotagede, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984

Richard A. Bilas, Teori Mikro Ekonomi, Jakarta: Erlangga, 1985

Siwarni, Marketing Mix Strategy Dalam meningkatkan Volume Penjualan, Jurnal Ekonomi Bisnis Tahun 14 Nomor 1 Maret 2009

Skousen dan Stice, Pengantar Akuntansi Keuangan, Jakarta:  
Salemba Empat, 2007

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar),  
Liberty, Yogyakarta, 2003

<https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>

[https://icjr.or.id/prinsip-lex-superior-derogat-legi-inferiori-harus-digunakan-seluruh-peraturan- daerah-perda-harus-tunduk-pada-kuhp/](https://icjr.or.id/prinsip-lex-superior-derogat-legi-inferiori-harus-digunakan-seluruh-peraturan-daerah-perda-harus-tunduk-pada-kuhp/).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Barat\\_Daya](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lex\\_superior\\_derogat\\_legi\\_inferior](https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_superior_derogat_legi_inferior)